

## Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung

Nurjamil

Universitas Koperasi Indonesia

nurjamil@ikopin.ac.id

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan keilmuan mengenai zakat, wakaf dan waris dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah berbasis filantropi khusus bagi para pengelola zakat baik yang dibentuk oleh DKM, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukamiskin. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara tatap muka (*luring*) dengan menggunakan bahan berupa modul dan materi PPT yang disampaikan secara ceramah berbasis *student based learning* artinya materi tidak secara monoton disampaikan tetapi dilakukan interaksi yang intensif dengan para peserta dengan mengetengahkan contoh-contoh yang kongkrit dan implementatif dan metode diskusi serta tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, memberi tanggapan, konfirmasi atau bahkan sanggahan jika ada materi yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman para peserta untuk selanjutnya disampaikan jawaban dan klarifikasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah bahwa secara keseluruhan peserta yang berjumlah 41 orang tersebut semakin memahami ilmu tentang zakat, wakaf dan waris dan memiliki wawasan tentang pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan berorientasi kepada zakat dan wakaf produktif dan berharap agar materi yang disampaikan dapat terus diperdalam pada sesi sosialisasi selanjutnya.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Filantropi, Wakaf, Waris, Zakat

### I. PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan dalam Islam dibagi menjadi dua model, yaitu distribusi kekayaan berbasis bisnis dan distribusi kekayaan berbasis sosial atau dikenal dengan filantropi yang ditujukan untuk menciptakan keadilan ekonomi (Linge, 2017). Dalam konsep Islam kekayaan harus dapat dinikmati oleh semua golongan dan tidak boleh berputar pada rantai bisnis dan kekayaan para pemilik modal saja, sehingga khazanah keilmuan ekonomi syariah memperkenalkan model distribusi kekayaan yang dikemas dengan nilai-nilai syariah baik itu yang sifatnya transaksional seperti akad jual beli (*murabahah*), akad kerjasama usaha dan bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), bahkan berbasis jasa

(*ujrah*) serta pinjaman (*al-qardh*) maupun yang didasarkan pada transaksi berbasis kesalehan sosial seperti zakat, infaq, shaqah, wakaf, waris, dan berbagai model pendistribusian kekayaan lainnya (Ascarya, 2013).

Zakat, Wakaf dan Waris merupakan tiga model pendistribusian kekayaan yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristik yang spesifik. Dalam konsep zakat yang ditekankan adalah dikeluarkannya harta yang dimaksudkan untuk membersihkan, baik itu membersihkan jiwa (*fitrah*) maupun membersihkan harta yang masih tersisa (*maal*) dengan *kadar*, *nishab*, waktu dan penerima manfaat yang ditentukan oleh syariah (Falih, 2020). Dalam konsep wakaf, dikenal karakter yang lebih khusus, yakni

terjaganya kekekalan jenis harta dan manfaatnya sehingga sering diidentikkan dengan *shadaqah jariyyah* yang di dalamnya memerlukan ijtihad ekonomi yang berkelanjutan (Mu'allim, 2018). Berbeda dengan zakat dan wakaf, waris merupakan distribusi kekayaan yang sifatnya lebih tertutup, karena distribusi kekayaan tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan, baik itu dikarenakan perkawinan, *nasab/kekerabatan* atau bahkan hubungan perbudakan (pembebasan status budak) . Tiga model distribusi kekayaan, kemudian bertransformasi menjadi tiga bidang ilmu pengetahuan yang menuntut keseriusan untuk dipahami lebih komprehensif lagi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan lebih dalam hal penyebaran informasi dan peningkatan literasi ekonomi syariah secara umum dan khususnya ekonomi filantropi, yang dalam hal ini adalah pengelola zakat atau yang sering disebut dengan istilah *amilin*.

Para pengelola zakat baik itu yang dibentuk oleh DKM, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau bahkan Lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi khususnya mengenai ilmu zakat kepada masyarakat. Dalam praktiknya, ternyata masyarakat yang langsung berinteraksi dengan pengelola zakat itu tidak hanya datang untuk menyerahkan dana zakat mereka, akan tetapi juga seringkali datang dengan membawa pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi. Uniknyalagi, pertanyaan yang diajukan itu tidak hanya seputar zakat, sering sekali mereka meminta penjelasan mengenai wakaf bahkan pembagian waris.

Melihat fenomena yang terjadi, Ketika dihubungkan dengan ilmu ekonomi syariah, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, karena zakat, wakaf dan waris merupakan satu model yang sama dalam hal model distribusi kekayaan yang bersifat sosial/filantropi

sebagaimana dijelaskan di atas. Menyikapi hal tersebut, maka para pengelola zakat dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, baik di bidang zakat, maupun ilmu tentang wakaf dan waris atau bahkan kemudian ilmu lain yang menunjang keberlangsungan pengelolaan dana filantropi secara lebih profesional, seperti ilmu manajemen, akuntansi, hukum bahkan pengelolaan investasi serta pemasaran dengan dukungan teknologi informasi dan teknologi digital. Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam rangka peningkatan literasi ekonomi syariah khususnya tentang keuangan Islam berbasis filantropi.

## II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) ini bertema Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf Dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat Di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Sukamiskin Kota Bandung, yang saat ini kepengurusannya dipimpin oleh KH. Asep Jalaluddin. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembekalan bagi para pengelola zakat di lingkungan DKM Di Kelurahan Sukamiskin.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, yang dimulai pukul 09.00 sd selesai bertempat di Aula Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung, dan dihadiri oleh 41 orang peserta, yang terdiri dari pengurus Kelurahan, BAZ Sukamiskin, Pengurus LPPM Sukamiskin, Pengurus BKD Sukamiskin, Pengurus RT, RW, dan Pengurus DKM.

Metode penyampaian materi dibuat dalam dua model, yang pertama pemaparan materi presentasi dalam bentuk PPT dan pembagian materi berbentuk modul yang dibagikan

sebelum acara sosialisasi, yang kedua adalah model diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, baik itu materi PPT maupun materi di dalam modul pelatihan/sosialisasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan satu di antara rukun Islam yang mensyaratkan kepemilikan harta bagi mereka yang diwajibkan mengeluarkannya yang penerima manfaatnya ditentukan oleh syariat yang dikenal dengan delapan *asnaf* (golongan). Zakat esensinya adalah menjaga kesucian baik itu kesucian jiwa dari segala sifat yang tidak terpuji, maupun kebersihan harta dari hak orang lain sehingga kemudian mendapatkan keberkahan bahkan keberlimpahan dan kemanfaatan. Dalam Al-Quran disebutkan:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”* (QS. At-Taubah [9]:103)

Al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan istilah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kata “wakaf” merupakan bentuk *mashdar* atau kata dasar dari kalimat *waqafa-yaqifu-waqfan*” yang artinya adalah berhenti dari berjalan (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin:2008). Secara Bahasa kata wakaf diartikan sebagai *al-habsu* yang berarti menahan. Secara istilah yaitu: “*tahbisul ahl wa tasbiilul manfa’ah* artinya menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin:2008).

Kata-kata tersebut juga sering diidentikan dengan *habasa, ahbasa, shadaqah, tahriim, sabil, yasbilu, sabala* yang artinya tidak jauh berbeda (Juhaya S. Pradja:1997).

Menurut Pasal 1 Angka 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”

Pasal 215 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Waris dapat diartikan perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup yang memiliki hubungan kewarisan, baik itu karena perkawinan, hubungan *nasab* maupun perbudakan (*wala*) yang telah ditetapkan syara’/syari’at. Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan hitungan untuk mengetahui warisan setiap penerima waris. Ilmu waris juga diartikan sebagai Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Ketiga materi tersebut disampaikan dalam rangkaian acara sosialisasi pengantar ilmu zakat, wakaf dan waris yang diperuntukkan bagi para pengelola zakat di UPZ yang didirikan oleh DKM, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut peserta yang hadir berjumlah 41 orang di mana secara umum

peserta adalah perwakilan dari DKM, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan serta Pengurus RT dan RW di Lingkungan Kelurahan Sukamiskin.

Berdasarkan pengamatan, dapat dikatakan bahwa para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, hal ini terlihat

dari jumlah penanya dan jumlah pertanyaan yang sangat banyak, lebih dari 5 penanya dan 10 pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri dan semuanya berharap agar hal serupa dapat diagendakan Kembali dengan materi lanjutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatannya:



**Gambar 1 dan 2.**

**Pembukaan dan Pemaparan Materi serta Diskusi Acara Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat memerlukan keterlibatan akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma pendidikannya, sehingga para *stake holders* dalam hal ini adalah masyarakat akan merasakan manfaat secara langsung, khusus tentang ilmu zakat wakaf dan waris yang notabene merupakan ilmu yang bersentuhan langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Hasil dari kegiatan Abdimas ini peserta yang hadir 41 perwakilan Lembaga pengelola zakat (DKM, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, dan LSM) semakin memahami ilmu zakat, wakaf dan waris serta pengelolaannya.

##### Saran

Hal serupa disarankan semakin massif dan intensif untuk dilakukan di berbagai wilayah

di Indonesia sehingga tingkat literasi masyarakat tentang ekonomi berbasis filantropi semakin meningkat.

#### BIBLIOGRAFI

- Ascarya (2013) 'Akad dan Produk Bank Syariah', *Rajawali Pers*.
- Falah, M. (2020) *zakat dalam ekonomi islam*. 1st edn. Edited by Nurjamil. jatianangor: Geamedia Utama.
- Juhaya S. Praja (1997), *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Linge, A. (2017) 'FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI', *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*. doi: 10.24815/jped.v1i2.6551.
- Mu'allim, A. (2018) 'Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf', *AL-ADALAH*. doi:

10.24042/adalah.v14i2.2212.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin  
(2008), *Panduan Wakaf dan Wasiat  
Menurut Al-Quran dan al-Sunnah*,  
Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang  
Wakaf

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang  
Zakat

